



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8), Pasal 15 ayat (6), Pasal 18 ayat (5), Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 35 ayat (2), Pasal 49, Pasal 53 ayat (9), Pasal 54 ayat (7), Pasal 55 ayat (10), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (8), Pasal 64 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).



9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
11. Direksi adalah organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) serta mewakili PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Pegawai adalah pekerja PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Laba bersih adalah laba PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) setelah dikurangi pajak.
14. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Komisaris.
15. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan suami/istri dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
16. Tunjangan adalah penghasilan tambahan bagi Komisaris, Direksi, Pegawai yang belum masuk dalam penghitungan gaji dan dapat bersifat bulanan maupun yang diterima setahun sekali.
17. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)
19. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
20. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
21. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
22. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan usaha PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman mengenai kewenangan Bupati selaku Pemegang Saham dalam RUPS, Perencanaan, Kerjasama, Pelaporan, Pembagian Laba serta Evaluasi pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - b. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam hal pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi; dan
 - c. mengatur bentuk pembinaan dan pengawasan serta penghasilan Komisaris dan Direksi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan Bupati selaku Pemegang Saham;
- b. Organ;
- c. Perencanaan;
- d. Kerjasama;
- e. Pelaporan;
- f. Pembagian Laba;
- g. Evaluasi; dan
- h. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV
KEWENANGAN BUPATI SELAKU PEMEGANG SAHAM
Pasal 4

- (1) Bupati selaku Pemegang Saham dalam RUPS pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) memiliki wewenang untuk:
 - a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah tentang PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - b. mengangkat dan/atau memberhentikan Komisaris dan Direksi;
 - c. menyetujui perubahan jumlah modal dasar;
 - d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - e. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerjasama;
 - f. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - g. memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);



- h. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) secara berkala; dan
 - i. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD.

Pasal 5

Bupati selaku Pemegang Saham tidak bertanggung jawab atas kerugian PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) secara melawan hukum.

BAB V

ORGAN PT BPR BANK KEBUMEN (Perseroda)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 7

- (1) RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Komisaris dan Direksi.
- (2) RUPS, Komisaris, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS luar biasa.
- (4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi antara lain : pengesahan laporan keuangan tahunan, pengesahan pembagian laba bersih, dan lain-lain.
- (5) Rapat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi antara lain : persetujuan rencana bisnis, persetujuan rencana kerja anggaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), dan lain-lain.



- (6) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan diatur dalam Anggaran Dasar PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Bagian Ketiga
Komisaris

Paragraf 1
Pangkat
Pasal 8

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah Anggota Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Penentuan jumlah Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. memiliki sertifikat komisaris;
- g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 10

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan/atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Komisaris PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang telah menyelesaikan masa jabatannya;



- b. pensiunan pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - c. mantan Direksi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); atau
 - d. eksternal PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun Pemegang Saham.
 - (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
 - (5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan BUMD.
 - (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:

- (1) Apabila berjumlah 1(satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
- (2) Apabila berjumlah sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
- (3) Apabila berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas :
 - a. 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - b. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;

Pasal 12

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Seleksi

Pasal 13

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.



- (3) Biaya penyelenggaraan proses pemilihan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen atau Rencana Kerja dan Anggaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Pasal 14

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Komisaris berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bupati.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Panitia Seleksi dalam rangka pemilihan anggota Komisaris.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Komisaris;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Komisaris; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 16

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Komisaris.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan kepada masyarakat mengenai penjaringan Bakal Calon Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. media massa cetak dan/atau elektronik;
 - c. laman (*website*) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. laman (*website*) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat persyaratan administrasi, tata cara, dan batas waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota Komisaris

Pasal 18

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Komisaris berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

Panitia Seleksi membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

Pasal 20

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;



- b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 22

UKK Bakal Calon Anggota Komisaris paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 23

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Bakal Calon Anggota Komisaris dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
- a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;



- c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
- d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Komisaris.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Komisaris, setelah melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Komisaris, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Komisaris.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Ketua Komisaris atau Calon Ketua Komisaris terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Komisaris terpilih lainnya.

Pasal 26

- (1) Calon Anggota Komisaris terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan anggota Komisaris dilakukan dengan Keputusan RUPS tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatan.
- (2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan



- e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Paragraf 3
Pengawasan
Pasal 28

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
 - b. mengawasi kinerja dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (2) Komisaris melaksanakan rapat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Komisaris menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk:
 - a. laporan triwulanan; dan
 - b. laporan tahunan.

Paragraf 4
Penghasilan
Pasal 29

Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS, paling banyak terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 30

Honorarium untuk anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. honorarium untuk Komisaris Utama, paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama; dan
- b. honorarium untuk Anggota Komisaris, paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Komisaris Utama;



Pasal 31

- (1) Tunjangan untuk anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dapat berupa:
 - a. tunjangan hari raya, yang diberikan setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi sesuai kemampuan keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak diberikan kepada Komisaris yang berasal dari pejabat pemerintah.

Pasal 32

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas anggota Komisaris.
- (2) Setiap anggota Komisaris dilarang menyalahgunakan fasilitas yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan di luar tugas kedinasan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat di proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dapat diberikan kepada anggota Komisaris dengan besaran berdasarkan perhitungan laba PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan, besaran, dan pemberian tantiem atau insentif kinerja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Pasal 34

- (1) Pajak atas honorarium, tunjangan dan fasilitas anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf b dan huruf c, dibebankan kepada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (2) Pajak atas tantiem atau insentif kinerja anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dibebankan kepada masing-masing anggota Komisaris.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 35

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.



Pasal 36

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan bagi RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.

Pasal 37

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, wajib disertai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (3) Dalam hal anggota Komisaris mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada RUPS disertai dengan alasan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pengunduran diri.
- (4) RUPS dapat menerima atau menolak pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan alasan pengunduran diri, serta asas efisiensi dan efektivitas pengawasan.

Pasal 38

Anggota Komisaris diberhentikan dengan Keputusan RUPS.



Paragraf 6
Jasa Pengabdian
Pasal 39

- (1) Anggota Komisaris mendapat uang jasa pengabdian setelah masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (2) Anggota Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun, yang diperhitungkan secara proporsional.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (4) Anggota Komisaris diberhentikan dengan tidak hormat, tidak berhak mendapatkan uang jasa pengabdian.
- (5) Bagi anggota Komisaris yang terpilih kembali untuk masa jabatan kedua maka uang jasa pengabdian diberikan berdasarkan masa jabatan terlama dan diberikan pada masa jabatan terakhir.
- (6) Pemberian uang jasa pengabdian ditetapkan dengan keputusan RUPS.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Seleksi
Pasal 40

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara akhir.
- (3) Biaya penyelenggaraan proses pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen atau Rencana Kerja dan Anggaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Pasal 41

- (1) Bupati selaku pemegang saham, menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.



Pasal 42

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perbankan;
- f. memiliki sertifikat Direksi;
- g. berijazah paling rendah S-1 (strata satu)
- h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang perbankan dan pernah memimpin tim;
- i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan / atau calon legislatif.

Pasal 43

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjarangan Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit;
 - a. kemampuan keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);



- b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya manusia.
- (2) Proses penunjukkan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon anggota Direksi
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan kepada masyarakat mengenai penjurangan Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
- a. papan pengumuman;
 - b. media massa cetak dan/atau elektronik;
 - c. laman (*website*) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. laman (*website*) PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat persyaratan administrasi, tata cara, dan batas waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota Direksi.

Pasal 46

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f sampai dengan huruf m.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 47

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 48

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) bertugas:
- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.



- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 50

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 51

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Bakal Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai hasil UKK meliputi :
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan dan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.



Pasal 52

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 53

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 54

- (1) Calon Anggota Direksi terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan RUPS dan tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Komisaris, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 55

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi rencana bisnis serta Rencana Kerja dan anggaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - b. meningkatnya opini audit atas lapran keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);



- c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi dipilih kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Paragraf 2
Penghasilan
Pasal 56

Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 57

Gaji anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. gaji Direktur Utama ditetapkan 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
- b. gaji Direktur ditetapkan sebesar 80% (Delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

Pasal 58

Tunjangan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dapat berupa:

- a. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
- b. tunjangan istri/suami dan anak;
- c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok; dan
- d. tunjangan hari raya diberikan setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Pasal 59

Fasilitas untuk anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, dapat berupa:

- a. kesehatan;
- b. kendaraan;
- c. keanggotaan perkumpulan profesi (*corporate member*); dan/atau
- d. dana representatif



Pasal 60

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).
- (2) Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota Direksi beserta keluarganya sesuai ketentuan yang berlaku pada BPJS Kesehatan.
- (3) Selain asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada anggota Direksi juga diberikan asuransi kesehatan lain berupa *medical check-up* yang diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (4) Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku/diberikan kepada istri/suami dan anak dari anggota Direksi.

Pasal 61

- (1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional untuk masing-masing anggota Direksi.
- (2) Penetapan jenis, model, dan merek kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip efisiensi dan kemampuan keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) berdasarkan laporan keuangan hasil audit oleh kantor akuntan publik.
- (3) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikembalikan kepada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian.

Pasal 62

- (1) Fasilitas keanggotaan perkumpulan profesi (*corporate member*) bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, paling banyak untuk 2 (dua) perkumpulan/asosiasi.
- (2) Fasilitas keanggotaan perkumpulan profesi (*corporate member*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa uang pangkal/uang pendaftaran dan iuran tahunan.

Pasal 63

- (1) Dana representatif bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, besarnya paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.



Pasal 64

- (1) Tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, dapat diberikan kepada anggota Direksi setiap tahun secara proposional dengan besaran berdasarkan perhitungan laba PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang berkenaan, maka besaran tantiem atau insentif pekerjaan disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.

Pasal 65

- (1) Pajak atas gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, huruf b dan huruf c, dibebankan kepada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (2) Pajak atas tantiem atau insentif pekerjaan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, dibebankan kepada masing-masing anggota Direksi.

Paragraf 3

Cuti

Pasal 66

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti melahirkan;
 - e. cuti bersama; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 67

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.



Pasal 68

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan bagi RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.

Pasal 69

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, wajib disertai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (3) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada RUPS disertai dengan alasan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pengunduran diri.
- (4) RUPS dapat menerima atau menolak pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan alasan pengunduran diri, serta asas efisiensi dan efektivitas pengawasan.



Pasal 70

Anggota Direksi diberhentikan dengan Keputusan RUPS.

Paragraf 5 Jasa Pengabdian Pasal 71

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.
- (4) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak berhak mendapatkan uang jasa pengabdian.
- (5) Pemberian besaran jasa pengabdian didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

BAB VI RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PT BPR BANK KEBUMEN (Perseroda)

Bagian Kesatu Rencana Bisnis

Paragraf 1 Penyusunan

Pasal 72

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus PT BPR Bank Kebumen (Perseroda fokus pada tujuan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.



- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Pasal 73

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.

Paragraf 2 Penyampaian Pasal 74

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada RUPS dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh RUPS, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 76

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada RUPS paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3 Perubahan Pasal 77

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah RPJMD mempengaruhi kebijakan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 78

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 79

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 76, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.



Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran

Paragraf 1
Penyusunan
Pasal 80

- (1) RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) Kerangka RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Paragraf 2
Penyampaian
Pasal 81

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) kepada Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris tidak menyetujui rancangan RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), rancangan RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada RUPS dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh RUPS, pemrakarsa Peraturan Daerah pendirian menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Pasal 83

- (1) Penyampaian rancangan RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) kepada RUPS paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dimulai.
- (2) Tahun RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3 Perubahan Pasal 84

- (1) Perubahan terhadap RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 85

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 84, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) disesuaikan dengan waktu perubahan

Pasal 86

Kerangka Rencana Bisnis dan RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KERJA SAMA Pasal 87

Pelaksanaan kerja sama PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilakukan oleh Direksi.

Pasal 88

- (1) Guna meningkatkan kinerja, PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dapat melaksanakan kerja sama dengan:



- a. pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. BUMD lainnya;
 - d. BUMN;
 - e. lembaga lainnya; dan/atau
 - f. perseorangan.
- (2) Bidang kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peningkatan sumber daya manusia; dan/atau
 - b. bentuk kerja sama lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan prinsip:
- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
 - d. melindungi kepentingan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), dan masyarakat.

Pasal 89

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 90

- (1) Kerja sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. rencana bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB VIII

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 91

Dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik Komisaris dan Direksi membuat laporan tahunan.



Pasal 92

- (1) Laporan Tahunan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 memuat laporan paling sedikit terdiri dari:
 - a. pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) ditutup.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 93

- (1) Laporan tahunan Direksi, terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dengan realisasi RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah akhir tahun berkenaan.

Pasal 94

- (1) Laporan Tahunan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 93, termuat dalam Laporan Tahunan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (3) Direksi mempublikasikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah disahkan oleh RUPS.

BAB IX PEMBAGIAN LABA Pasal 95

- (1) Pembagian Laba bersih PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) setelah dipotong pajak, ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Laba PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
 - a. Dividen, sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan, sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. Dana Kesejahteraan, sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. Jasa produksi, sebesar 8% (delapan persen);
 - e. Tantiem, sebesar 4% (empat persen); dan
 - f. Tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dievaluasi dan ditentukan lain melalui RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 96

- (1) Dividen sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (2) huruf a, disetorkan ke Kas Daerah pada penerimaan APBD pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (2) huruf b, ditempatkan di PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dan digunakan untuk:
 - a. penguatan modal PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - b. menutup kerugian yang mungkin terjadi; dan
 - c. keperluan tertentu yang tidak dianggarkan dalam RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) atas persetujuan RUPS melalui Komisaris.
- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (2) huruf c, dialokasikan untuk pesangon, jasa pengabdian dan kesejahteraan lainnya.
- (4) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (2) huruf d, diberikan kepada pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (5) Tantiem sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (2) huruf e, diberikan kepada Direksi dan Komisaris.
- (6) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (2) huruf f, dikelola oleh PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dan penggunaannya diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi serta bantuan lainnya atas persetujuan Komisaris.

BAB X EVALUASI Pasal 97

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.



Pasal 98

- (1) Evaluasi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Penilaian kinerja;
 - b. Penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. Penilaian pelayanan.

Pasal 99

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf b dan Pasal 98 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 100

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) menjadi dasar evaluasi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.



Pasal 102

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 103

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. Pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. Pembinaan kepengurusan;
 - c. Pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. Pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. Monitoring dan evaluasi;
 - f. Administrasi pembinaan; dan
 - g. Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Pasal 104

- (1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga Pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 105

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 106

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Juni 2021
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK KEBUMEN

A. KERANGKA RENCANA BISNIS PT BPR BANK KEBUMEN (PERSERODA)

I. Kerangka Rencana Bisnis:

- a. ringkasan eksekutif;
- b. pendahuluan;
- c. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya bagi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang sudah berjalan;
- d. kondisi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) saat ini;
- e. arah, sasaran, strategi, dan kebijakan;
- f. program PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
- g. penerapan manajemen risiko;
- h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- i. proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.

II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:

- a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, adalah bagian awal dari Rencana Bisnis yang secara ringkas menjelaskan komponen utama yang akan dirinci dalam isi Rencana Bisnis seperti penjelasan keberadaan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), kinerja Rencana Bisnis sebelumnya, kondisi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dan rencana strategi umum PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b, memuat penjelasan secara umum tentang:
 1. latar belakang dan sejarah PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 2. arah kebijakan, strategi, program, dan pendanaan dalam RPJMD terkait dengan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 3. analisis kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang baru berdiri;
 4. analisis investasi bagi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang sudah berdiri;
 5. maksud dan tujuan pendirian PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 6. arah pengembangan secara umum, termasuk visi, misi, maksud, tujuan, dan jangka waktu Rencana Bisnis PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
 7. maksud, tujuan, jangka waktu dan struktur Rencana Bisnis yang akan dibuat.



- c. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 1. evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis yang masih berjalan, dengan membandingkan antara Rencana Bisnis dengan RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dan realisasi setiap tahun yang meliputi:
 - a) asumsi yang digunakan;
 - b) pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan penyimpangan (deviasi) yang terjadi;
 - c) realisasi sumber dana; dan
 - d) pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 2. masalah yang dihadapi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dan upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.
- d. kondisi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) saat ini sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 1. analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, termasuk penentuan bobot serta peringkat masing-masing;
 2. analisis posisi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dalam menghadapi persaingan usaha; dan
 3. analisis daya tarik pasar dan daya saing PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
- e. arah, sasaran, strategi dan kebijakan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e meliputi :
 1. arah adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dan mengantisipasi isu strategis PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
 2. sasaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang meliputi tingkat pertumbuhan, tingkat kesehatan, sasaran, dan target tiap-tiap bidang/unit kegiatan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
 3. strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan;
 4. kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program kegiatan;
- f. program PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, meliputi:
 1. program yang akan dilaksanakan beserta anggaran setiap tahunnya;
 2. keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang menggambarkan arah perkembangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) secara rinci; dan



3. rencana pengembangan usaha meliputi:
 - a) rencana yang menggambarkan kondisi sampai tercapainya tujuan yang terukur;
 - b) strategi pengembangan bisnis;
 - c) strategi pengembangan sumber daya manusia dan remunerasi;
 - d) strategi rencana pengembangan organisasi; dan
 - e) rencana pengembangan produk/jasa dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- g. penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, meliputi:
 - 1) identifikasi risiko;
 - 2) analisis dan penilaian profil risiko;
 - 3) pemetaan resiko;
 - 4) kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
 - 5) program mitigasi resiko.
- h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, terdiri dari:
 1. asumsi eksternal, meliputi:
 - a) pertumbuhan ekonomi;
 - b) tingkat inflasi;
 - c) tingkat suku bunga;
 - d) nilai tukar; dan
 - e) perubahan eksternal yang signifikan.
 2. asumsi internal, meliputi:
 - a) rencana ekspansi bisnis;
 - b) pertumbuhan karyawan; dan
 - c) pertumbuhan pendapatan dan beban operasi.
- i. proyeksi keuangan, investasi, penyertaan modal PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf I, paling sedikit memuat:
 1. proyeksi sumber dana dan program investasi setiap tahun selama 5 (lima) tahun, termasuk didalamnya proyeksi Penyertaan Modal Daerah;
 2. proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
 3. proyeksi laporan posisi keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
 4. proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun; dan
 5. proyeksi rasio keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.



B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PT BPR BANK KEBUMEN (PERSERODA)

- I. Kerangka Rencana Kerja dan Anggaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda):
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
 - d. capaian kinerja PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh RUPS;
 - e. RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) tahun yang akan datang;
 - f. proyeksi keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dan anak perusahaan tahun yang akan datang;
 - g. penerapan manajemen risiko;
 - h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS;
 - i. penutup; dan
 - j. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan sesuaikan dengan kebijakan akuntansi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
- II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:
 - a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, memuat penjelasan tentang gambaran umum RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) seperti penjelasan umum kinerja anggaran tahun berjalan dan rencana anggaran tahun yang akan datang serta proyeksi keuangan kedepan.
 - b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b, memuat jenis dan usaha PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), struktur organisasi, kerangka kerja, model bisnis, sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
 - c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 - 1) realisasi kegiatan; dan
 - 2) realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan.
 - d. capaian kinerja PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan kinerja keuangan, operasional, kegiatan pendukung, matriks perkembangan capaian kinerja, dan pencapaian kinerja per direktorat/divisi/bagian tahun berjalan.
 - e. RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e, memuat penjelasan dan rincian tentang:



- 1) asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKA PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - 2) rencana kerja yang terdiri dari sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, program dan kegiatan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
 - 3) anggaran operasional (pendapatan dan biaya usaha) dan non operasional (pendapatan dan biaya lainnya);
 - 4) anggaran pengadaan;
 - 5) anggaran teknologi informasi;
 - 6) anggaran penelitian dan pengembangan;
 - 7) anggaran pengembangan sumber daya manusia;
 - 8) anggaran pelestarian lingkungan (opsional);
 - 9) anggaran investasi; dan
 - 10) anggaran kegiatan lainnya.
- f. proyeksi keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, paling sedikit memuat proyeksi:
- 1) asumsi dan deviasi proyeksi;
 - 2) laporan posisi keuangan;
 - 3) laba rugi;
 - 4) laporan arus kas;
 - 5) rasio keuangan; dan
 - 6) sumber dan penggunaan dana.
- g. proyeksi keuangan anak perusahaan tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, paling sedikit memuat proyeksi:
- 1) laporan posisi keuangan; dan
 - 2) laba rugi.
- h. penerapan manajemen risiko PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, memuat:
- 1) profil risiko; dan
 - 2) monitoring.
- i. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS; dan
- j. penutup.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO